



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan meneliti bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 26 Juli 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 28 Juli 2016 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal.Ptsn.0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxx bertanggal 14 Mei 2007;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang tujuh tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana pada alamat tersebut diatas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi akhir-akhir ini sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka menjual perhiasan tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam bahkan sampai pagi;
 - d. Tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi;
7. Bahwa dalam 2 tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagai mana layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 16 hal.Ptsn.0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi disatukan karena semakin lama sikap Tergugat semakin tidak menunjukkan rasa tanggung jawab dan tergugat sama sekali sudah tidak dapat diajak kompromi untuk menyelesaikan kerisis rumah tangganya;
9. Bahwa Penggugat termasuk orang yang tidak mampu dan telah mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Hal. 3 dari 16 hal.Ptsn.0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat diberi izin berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), yang diperkuat dengan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dikeluarkan Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan Nomor 382/KTK/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis memeriksa tentang kondisi miskin Penggugat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan melalui keterangan Penggugat dan bukti tertulis yang diajukan Penggugat di muka persidangan, telah terbukti mengenai dalil kemiskinan Penggugat tersebut, sehingga Majelis menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 0977/Pdt.G/2016/PA.Pdg tanggal 01 Desember 2016 dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/*Prodeo*;
2. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Nomor 240/16/V/2007, tanggal 14 Mei 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tmpn, Kota Pekanbaru,

Hal. 4 dari 16 hal.Ptsn.0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan ditanda-tangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama **H. M. Ridwan bin Zainal Abidin** dan **Akirman bin Khatib Bustami**, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah nya masing-masing dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama dan , masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama **H. M. Ridwan bin Zainal Abidin**.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007 di Pekanbaru dan saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang, dan tidak pernah pindah rumah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah 2 tahun lebih, dan sekarang tidak diketahui alamatnya
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi setelah dua tahun ini;
- Bahwa yang saksi dengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi ;

Hal. 5 dari 16 hal.Ptsn.0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ketahui dari keluarga Penggugat sebab Penggugat tuna rungu ;
- Bahwa yang saksi dengar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat menjual emas Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sebagaimana Saksi ketahui dari keluarga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak didamaikan, karena Tergugat tidak tahu lagi alamatnya dan menurut saksi lebih baik kedua belah pihak berpisah saja ;

Saksi II. Nama **Akirman bin Khatib Bustami.**

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007 di Pekanbaru dan saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang, dan tidak pernah pindah rumah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak hari Senin tanggal 05 Januari tahun 2015 ,dan sekarang tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi setelah dua tahun kepergiannya;
- Bahwa yang saksi dengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi ;

Hal. 6 dari 16 hal.Ptsn.0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui dari keluarga Penggugat sebab Penggugat tuna rungu ;
- Bahwa yang Saksi dengar, Tergugat menjual emas Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mendorong badan Penggugat kalau ada pertengkaran ;
- Bahwa Saksi katahui dari kelurga Penggugat dan juga dari Tergugat dengan bahasa isyarat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak didamaikan, karena Tergugat tidak tahu lagi alamatnya dan menurut saksi lebih baikkedua belah pihak berpisah saja ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 01 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU NO. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Suka Karya Gang Budi Mulya RT.02 RW. 03 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, merupakan Wilayah Hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, maka sesuai Pasal 4 (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 perkara *a quo* termasuk

Hal. 7 dari 16 hal.Ptsn.0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hal. 8 dari 16 hal.Ptsn.0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia lagi untuk kembali berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat telah menjual emas Penggugat bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah kembali dan tanpa dketahui keberadaannya sehigga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Pengguga, meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1 berupa 1 (satu) lembar fotocopi Akta Nikah No. 240/16/V/2007 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tanggal 14 Mei 2007, atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** sebagai suami isteri, yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 9 dari 16 hal.Ptsn.0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti surat, karenanya telah mempunyai akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu

Hal. 10 dari 16 hal.Ptsn.0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama **H. M. Ridwan bin Zainal Abidin** dan **Akirman bin Khatib Bustami**;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama **H. M. Ridwan bin Zainal Abidin** (sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat) menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menjual emas Penggugat bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama **Akirman bin Khatib Bustami** menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menjual emas Penggugat bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 05 Januari 2015 lalu sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang menerangkan kondisi riil terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 05 Januari 2015 lalu, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama dan yang saling bersesuaian satu dengan yang

Hal. 11 dari 16 hal.Ptsn.0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian menerangkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 12 dari 16 hal.Ptsn.0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, Maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sedang Tergugat berdomisili terakhir di Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di PPN KUA Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan dan Kecamatan

Hal. 13 dari 16 hal.Ptsn.0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukajadi, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 a Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara seyogyanya dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana Penetapan Sela Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 01 Desember 2016, maka Penggugat cukup hanya dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru menyampaikan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 14 dari 16 hal.Ptsn.0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan dan Sukajadi, Kota Pekanbaru,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 01 Desember 2016 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **01 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah**, oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **Drs. Abd. Gani, MH.**, dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu **Ernawati H., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pengugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Abd. Gani, MH.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Ernawati H., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 0,-

Hal. 15 dari 16 hal.Ptsn.0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp.	0,-
3. Biaya panggilan	Rp.	0,-
4. Hak Redaksi	Rp.	0,-
5. Meterai	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-

(Nol rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal.Ptsn.0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 01 Desember 2016
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

AZWIR, SH

Hal. 17 dari 16 hal.Ptsn.0977/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016